



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN INFORMASI GEOSPASIAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

PENDAMPINGAN JARING SIMPUL DAERAH GUNA PENGEMBANGAN
SATU DATA DI KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 44/UN7.F3/KS/VII/2026

NOMOR : 000.7/1005/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh enam (01-07-2026) bertempat di Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAMARI : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 32/UN7.A/KP/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan 2024 – 2029, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH Kampus Universitas Diponegoro Semarang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RUDIYANTO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Gedung Menara Wijaya Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Sukoharjo Nomor : 100.3.7/1250/2026 tanggal 11 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang membawahi Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geospasial Universitas Diponegoro (PPIIG UNDIP) sebagai mitra simpul jaring daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial.
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - 12. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 16. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Jaring Simpul Daerah Guna Pengembangan Satu Data di Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro.
- (2) Memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun rencana pengembangan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Tujuan perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelola Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (IG) di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. menyusun rancangan program dan kegiatan satu data Kabupaten Sukoharjo;
 - b. memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan simpul jaringan IG Daerah dalam rangka pengembangan satu data;
 - c. melaksanakan pendampingan, konsultasi teknis dan verifikasi terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG);
 - d. melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - e. melakukan riset, inovasi dan pemantauan pelaksanaan pengembangan jaringan IG Daerah;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- f. membantu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan standar terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- g. memfasilitasi akses jaring kontrol geodesi, akses data Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), layanan Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (InaCORS) dan layanan lainnya yang disediakan oleh BIG; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BIG kepada simpul jaringan IG Daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. magang mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar/Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. pengabdian masyarakat;
 - c. kerja praktek mahasiswa;
 - d. penelitian strategis, penerapan dan pengembangan;
 - e. kerjasama kolaboratif dan berdampak;
 - f. promosi studi S2/S3 bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - g. pelatihan bidang geospasial, bimbingan teknis; dan
 - h. pendampingan pengembangan infrastruktur informasi geospasial.
- (2) Pelaksanaan kegiatan magang, pengabdian masyarakat, kerja praktek serta penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan diatur dalam Rencana Aksi Tahunan/dokumen lain.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU atau di tempat PIHAK KEDUA dengan tenaga ahli/praktisi yang berasal dari PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan didampingi atau sesuai arahan dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. memperoleh akses dari PIHAK KEDUA untuk berkomunikasi dalam pengambilan data baik di lapangan maupun di instansi terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PIHAK KESATU; dan
 - c. memperoleh akses dari PIHAK KESATU untuk berkomunikasi dalam pengambilan data baik di lapangan maupun di instansi terkait.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk kelancaran kegiatan;
 - b. menaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk mengirim Tim Dosen atau Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang atau penelitian; dan
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan PIHAK lainnya dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa *Force Majeure*, wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti dari instansi yang berwenang untuk hal tersebut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan di angkat bahwa peristiwa *Force Majeure* tersebut telah diketahuinya.
- (5) Sehubungan dengan terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PARA PIHAK sepakat sebisa mungkin untuk memusyawarahkan agar Nota Kesepakatan ini dapat tetap terlaksana sebagaimana maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Apabila suatu peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus dan berturut - turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perundingan bersama untuk menentukan kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) PARA PIHAK sepakat bahwa segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu PIHAK sebagai akibat peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan dan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faksimile) atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing berikut ini :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

a. PIHAK KESATU

Institusi : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Up : Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Infromasi Geospasial (PPIIG)
Dr. Ir. YUDO PRASETYO, S.T., M.T., IPM. (Ketua PPIIG)
Alamat : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Sudharto, SH, Kampus Undip Tembalang
Telepon : (024) 7477387
Faximile : (024) 7477387
E-mail : ppiig@ft.undip.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Institusi : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Up. : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Telepon : (0271) 593068
Fax : (0271) 593335
Email : bapperida@sukoharjokab.go.id

- (2) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah dan Pengurus PPIIG yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan Perangkat Daerah dan Pengurus PPIIG berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RUDYANTO

PIHAK KESATU,



AJAMARI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua